

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 421.2 / 33 /A/ IO-SP/436.7.15/2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan

2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/18301/436.7.1/2022 Tanggal 16 Agustus 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD HASYIM ASY`ARI SURABAYA

Jenis Pendidikan : SD

Alamat : Jl. SIDOKAPASAN X / 16 SURABAYA RT 7 / RW 1

Kelurahan Sidodadi

Kecamatan Kec. Simokerto

Kota Surabaya

NPSN : 20533054

Akreditasi : A

Nama Yayasan / : HASYIM ASY'ARI

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : MACHMUD FAUZI, S.H Nomor 23-

XI-1999 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor

SK AHU-0003230.AH.01.12.TAHUN.2018

Ketua Penyelenggara : YUDI NUSRON Nama Kepala Sekolah : RIZKI HABIBA S.E

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/4790/436.7.1/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 16 Agustus 2022 sampai dengan 16 Agustus 2025



Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : **16 Agustus 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

> DEWI SOERIYAWATI, ST. MT Pembina Tingkat I NIP.197405132001122001